

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014**

(Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT)

SKRIPSI

Oleh:

Viki Kurniawan

NIM. C95215110



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viki Kurniawan
NIM : C95215110
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Penyalahgunaan
Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Studi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
91/G/2015-JKT).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 April 2019

Yang membuat Pernyataan,



Viki Kurniawan


Nim. C95215110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Viki Kurniawan NIM C95215110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 13 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH. M.Si.

NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Viki Kurniawan, NIM C95215110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH. M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji II,




Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,



Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 10 juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,
Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Viki Kurniawan
NIM : C95215110
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Sempalsese@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PEJABAT PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019
Penulis

Viki Kurniawan

penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu *pertama*, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; *Ketiga*, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Kemudian terkait dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah terdapat contoh kasus yang kemudian lahirlah Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, sengketa antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah pengeluaran Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui atau dibekukan, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Permasalahannya karena PSSI tetap menggelar kompetisi ISL pada 4 April 2015 dengan mengikutsertakan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya.

Polemik mengenai PSSI dimulai ketika pemerintah melaksanakan apa yang disebut dengan fungsi “pengawasan dan pembinaan” kepada induk organisasi cabang olahraga yang berbentuk badan hukum, pengawasan tersebut dilakukan terhadap standart-standart profesionalitas. Sebelum adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), rencana PSSI menggelar Indonesia Super League (ISL) pada pertengahan Februari 2015. Namun, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) merekomendasikan agar PSSI menunda *kick off* ISL. Karena ada sejumlah klub yang tidak memenuhi syarat administrasi. Akhirnya PSSI sepakat untuk menunda *kick off* ISL. Dan diputuskan liga sepak bola terbesar di Indonesia itu akan digelar 4 April 2015.

Kisruh tak selesai sampai di situ. BOPI masih tetap merestui liga berjalan, asalkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak diikutsertakan. Alasan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak diberi rekomendasi karena mempunyai dua kepemilikan legalitas, kata Noor Aman selaku ketua umum BOPI. Arema Cronus dan Persebaya Surabaya juga mempunyai masalah warisan masa lalu yang belum terselesaikan. Keduanya saling konflik selama bertahun-tahun, PSSI juga berusaha mendamaikan keduanya tapi ternyata gagal.

Menpora mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bahwa Menpora memberikan Teguran Tertulis Nomor : 01133/MENPORA/IV/2015, tanggal 8 April 2015, selanjutnya Teguran Tertulis II Nomor 01286/MENPORA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Teguran Tertulis III No. 01306/MENPORA/IV/2015 pada

tanggal 16 April 2015. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) nyata-nyata secara sah telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui teguran tertulis. Alasannya bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mana klub Arema dan Persebaya PSSI tidak lolos verifikasi untuk berkompetisi di ISL 2015.

Akan tetapi, PSSI tetap menggelar kompetisi ISL pada 4 April 2015 dengan mengikutsertakan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Kemudian Menpora mengeluarkan Teguran Tetulis I, II dan III adalah kepada PSSI untuk menjalankan kompetisi ISL 2015 berdasarkan hasil rekomendasi dari BOPI melalui surat Nomor SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 (Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi di ISL 2015.

PSSI sendiri dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan. Kemudian PSSI lahir dibidani oleh muatan politis, baik secara langsung maupun tidak, untuk menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia yang ikut bergabung. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Ia menyelesaikan

olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Maka oleh karena itu BOPI bukan lah badan yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti ISL 2015.

Bahwa Pasal 31 point iv Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai Persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional. Oleh karena itu BOPI tidak memiliki tugas untuk memverifikasi dan menyatakan sebuah klub tidak layak untuk berkometisi. Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak tercantum alasan BOPI untuk menghalangi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk berkompetisi, karena persyaratan legalitas yang dipermasalahkan BOPI bukan lah menjadi kewenangan BOPI melainkan persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI selaku induk organisasi cabang olahraga.

Kemudian BOPI terbentuk berdasarkan amanat pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang dibentuk untuk membantu Menteri melakukan tanggungjawabnya dalam hal pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional. BOPI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Oleh karena itu PSSI yang sudah memiliki peraturan tersendiri mengenai persyaratan klub untuk berkompetisi sebagaimana yang tertuang di dalam Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) *Club Licensing Regulation* (CLR) sudah menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam regulasi CLR tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 poin 1 CLR, yang bertanggungjawab terhadap persyaratan klub untuk berkompetisi adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menunjuk badan administratif untuk memutus klub mana yang lolos persyaratan, dan badan administratif tersebut bukanlah BOPI. Oleh karena itu BOPI sebenarnya tidak memiliki tugas untuk melakukan verifikasi karena bukan badan yang ditunjuk oleh PSSI dalam hal ini Penggugat untuk menjalankan regulasi CLR.

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerobos sejumlah pasal - pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa upaya Administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata ia apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan TUN. Dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi antara PSSI dan Menpora merujuk pada Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melampaui Wewenang. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) huruf c dikategorikan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan yakni Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam. *Fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawab kekuasaannya.⁸

Didalam penelitian ini terfokus pada kajian *fiqh siyāsah dustūriyah*, yang mana pengertian *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁹ *Fiqh siyāsah dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Dalam pembahasan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015) yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), yang terkait dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizārah tanfiidz* yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan *imam*.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), 4.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

merupakan tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka penulis membuat judul kajian “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT)”.

Research). Yang mana metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup untuk menganalisis mengenai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT. Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT. kejelasan tentang pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara tentang sanksi Administratif bahwa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui atau dibekukan dan kesesuaian data-data dari kepustakaan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha

J. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab satu, Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua, Memuat landasan teori *Fiqh Siyāsah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *Fiqh Siyāsah* yaitu tinjauan umum *Siyāsah Dustūriyah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya.
3. Bab tiga, Memuat pembahasan tentang Tinjauan Umum mengenai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) karena telah mengeluarkan sanksi Administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT.
4. Bab empat, Memuat analisis Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah terdapat pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT dan analisis *Fiqh Siyāsah* Penyalahgunaan

- e. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang harus disampaikan kepadanya;
- f. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan;
- g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah terbujuk oleh hawa nafsu.

2. Tugas dan Wewenang *Wizārah Tanfidz*

Wāzir tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya, *tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya sebagai mediator antara *imam* (khalifah) dan rakyat. Tugas dari *wāzir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanyalah melaksanakan perintah *imam*, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada *imam* supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah *imam*. Dengan demikian, *wāzir tanfidz* hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak

3. Deskripsi Kasus

Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, yang mana sengketa antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Polemik mengenai PSSI dimulai ketika pemerintah melaksanakan apa yang disebut dengan fungsi “pengawasan dan pembinaan” kepada induk organisasi cabang olahraga yang berbentuk badan hukum. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap standart-standart profesionalitas yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah betul pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 01307 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 yang berisi tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui adalah suatu hal yang melawan hukum dan melampaui wewenangnya.

Surabaya tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi di ISL 2015.

Bahwa perlu dicermati, yang menjadi latar belakang atau dasar dikeluarkannya Teguran I, II, III dan Keputusan Tata Usaha Negara adalah rekomendasi BOPI yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti: *pertama*, BOPI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Maka oleh karena itu BOPI bukanlah badan yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti ISL 2015.

Kemudian *kedua*, BOPI tidak memiliki tugas untuk memverifikasi dan menyatakan sebuah klub tidak layak untuk berkompetisi. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 dinyatakan Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai :

- a. Status olahragawan;
- b. Persyaratan mutasi olahragawan;

- c. Batasan usia;
- d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional;
- e. Larangan perbuatan curang dalam olahraga

Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak tercantum alasan BOPI untuk menghalangi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk berkompetisi, karena persyaratan legalitas yang dipermasalahkan BOPI bukanlah menjadi kewenangan BOPI melainkan persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat selaku induk organisasi cabang olahraga sebagaimana yang tertera dalam poin iv pasal tersebut.

Ketiga, BOPI bukanlah Badan Olahraga Profesional yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Bahwa BOPI terbentuk berdasarkan amanat pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yang dibentuk untuk membantu Menteri melakukan tanggungjawabnya dalam hal pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional. BOPI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia yang ditandatangani oleh Menpora pada tanggal 9 September 2009. Kermenpora tersebut mencabut Permenpora Nomor KEP/0804/menpora/vii/20-5 tentang Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Penutup pada Pasal 127 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dinyatakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan maka Badan Olahraga Profesional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk. Apabila dicermati, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 diundangkan pada tanggal 5 Februari 2007, maka berdasarkan Pasal 127 huruf d tersebut, Badan Olahraga Profesional yang diamanatkan oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 harus sudah terbentuk 1 tahun setelah tanggal 5 Februari 2007, yaitu paling lambat tahun 2008. Akan tetapi BOPI ini bukanlah Badan Olahraga Profesional yang dimaksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 karena terbentuk pada tahun 2009 yang jelas-jelas telah melewati batas waktu pembentukan sebagaimana dimaksud pasal 127 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 17 April 2015 melalui Keputusan Tata Usaha Negara, PSSI diberikan sanksi oleh Menpora berdasarkan Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g PP 16 Tahun 2007 karena mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran. Kebijakan yang dimaksud adalah hasil rekomendasi BOPI yang memutuskan kompetisi ISL berjalan dengan 16 tim bukan 18 tim sebagaimana yang sudah dijelaskan pada fakta -fakta gugatan.

Di dalam Undang-Undang dan peraturan terkait memang tidak dijelaskan secara jelas hubungan antara PSSI dengan Menpora, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PSSI adalah anggota dari Induk Organisasi Olahraga Internasional (FIFA), maka dengan definisi tersebut jelas bahwa PSSI adalah anak atau bawahan dari FIFA di mana hal ini menyebabkan adanya hubungan vertikal. Oleh karena itu yang dapat memberikan teguran kepada PSSI adalah FIFA. Hal ini dikarenakan Menpora memiliki kedudukan yang seimbang (horizontal) dengan PSSI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di bidang olahraga dalam hal ini olahraga sepakbola. Maka sudah sangat jauh apabila Tergugat memperlakukan Penggugat seperti bawahannya yang bisa diberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga apabila dianggap melanggar peraturan.

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerobos sejumlah pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan PSSI tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilai dan meneliti apakah proses penerbitan surat keputusan Menpora tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak diakui telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Selanjutnya berdasarkan fakta sengketa yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ternyata peraturan perundang-undangan dimaksud tidak mengatur tata cara pelaksanaan atau prosedur pemberian sanksi administratif yang harus dilakukan oleh Menpora sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa.

Kemudian kuasa hukum PSSI menyatakan bahwa tata cara pemberian sanksi administratif memang belum diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional maupun Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan keolahragaan, dengan demikian Pengadilan berpendapat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menpora adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas sehingga penilaiannya tidak dapat diuji atau dinilai (*toetsing*) dengan peraturan perundang-undangan melainkan harus dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB).

Apabila salah satu saja dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupun larangan penyalahgunaan wewenang tersebut

Olahraga Indonesia (KOI) bersama program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional”.

Dengan demikian meskipun Menpora menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi administrasi kepada PSSI selaku Induk Cabang Olahraga Sepakbola akan tetapi secara selektif, aspiratif dan akomodatif juga tetap menjalankan persiapan Tim Sepakbola Nasional untuk menghadapi Sea Games 2015 oleh karena itu Pengadilan berpendapat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan Asas Kepentingan umum dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

b. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud asas profesionalitas menurut penjelasan pasal 3 angka 6 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah “asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Menpora dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak menyebutkan secara tegas pasal pelanggaran administratif yang dilakukan PSSI sehingga dapat dikenakan sanksi administratif, menyebutkan kualifikasi pelanggaran administratif yang tidak termasuk salah satu pasal sebagaimana dimaksud salah satu dalam pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, tidak

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, adanya sengketa antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui merupakan suatu polemik yang sedikit rancu.

Munculnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut karena PSSI mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Dasarnya Teguran Tetulis I, II dan III adalah perintah yang diberikan oleh Kemenpora kepada PSSI untuk menjalankan kompetisi ISL 2015 berdasarkan hasil rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melalui surat Nomor SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Indonesia Super *League* 2015 (Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi di ISL 2015.

Yang menjadi permasalahan atau dasar dikeluarkannya Teguran I, II, III dan Keputusan Tata Usaha Negara adalah rekomendasi BOPI yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang ada. BOPI tidak memiliki

oleh PSSI selaku induk organisasi cabang olahraga sebagaimana yang tertera dalam poin empat pasal tersebut.

Oleh karena itu PSSI yang sudah memiliki peraturan tersendiri mengenai persyaratan klub untuk berkompetisi sebagaimana yang tertuang di dalam Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), *Club Licensing Regulation* (CLR) sudah menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam regulasi CLR tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 poin 1 CLR, yang bertanggungjawab terhadap persyaratan klub untuk berkompetisi adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menunjuk badan administratif untuk memutus klub mana yang lolos persyaratan, dan badan administratif tersebut bukanlah BOPI. Oleh karena itu BOPI sebenarnya tidak memiliki tugas untuk melakukan verifikasi karena bukan badan yang ditunjuk oleh PSSI.

BOPI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia yang ditandatangani oleh Menpora pada tanggal 9 September 2009. Kermenpora tersebut mencabut Permenpora Nomor KEP/0804/menpora/vii/20-5 tentang Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Penutup pada Pasal 127 yaitu Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan:

- a. organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- b. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, dilakukan.
- c. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dibentuk.
- d. Badan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk.

Dinyatakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan maka Badan Olahraga Profesional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dibentuk. Apabila dicermati, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 diundangkan pada tanggal 5 Februari 2007, maka berdasarkan Pasal 127 huruf d tersebut, Badan Olahraga Profesional yang diamanatkan oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 harus sudah terbentuk 1 tahun setelah tanggal 5 Februari 2007, yaitu paling lambat tahun 2008. Akan tetapi BOPI ini bukan lah Badan Olahraga Profesional yang dimaksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 karena terbentuk pada tahun 2009 yang jelas-jelas telah melewati batas waktu pembentukan sebagaimana dimaksud pasal 127 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

Berdasarkan permasalahan legalitas dua klub anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) seperti yang disebutkan di atas kemudian menjadi dasar bagi Menpora dalam mengeluarkan surat teguran pertama,

kedua dan ketiga yang berujung kepada penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Menpora telah sangat keliru dalam memberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, karena Menpora tidak memiliki kapasitas dalam mengeluarkan surat tersebut.

Di dalam Undang-Undang dan peraturan terkait memang tidak dijelaskan secara jelas hubungan antara PSSI dengan Menpora, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menerangkan:

“Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan”.

PSSI adalah anggota dari Induk Organisasi Olahraga Internasional (FIFA), maka dengan definisi tersebut jelas bahwa PSSI adalah anak atau bawahan dari FIFA dimana hal ini menyebabkan adanya hubungan vertikal. Oleh karena itu yang dapat memberikan teguran kepada PSSI adalah FIFA. Hal ini dikarenakan Menpora memiliki kedudukan yang seimbang (horizontal) dengan PSSI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di bidang olahraga dalam hal ini olahraga sepakbola. Maka sudah sangat jauh apabila Menpora memperlakukan PSSI seperti bawahannya yang bisa diberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga apabila dianggap melanggar peraturan.

Bahwa selain karena surat teguran yang diberikan tidak pada kapasitasnya, Menpora juga tidak memiliki dasar dalam memberikan sanksi kepada PSSI. Menurut Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, dalam rangka efektifitas, Menteri (jika penyelenggaraannya ditingkat nasional) dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, akan tetapi tentu pemberian sanksi itu harus disertai alasan yang jelas menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dibagian pertimbangan dikatakan yang menjadi dasar atau alasan sanksi ini diturunkan adalah karena PSSI dianggap secara sah dan meyakinkan terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran.

Ada dua poin dimana Menpora telah memberikan sanksi tanpa dasar atau alasan yang jelas. *Pertama*, berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Menteri dapat memberikan sanksi dalam rangka efektifitas pengawasan. *Kedua*, berdasarkan penjelasan umum yang dimaksud efektifitas pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keterbukaan dan informasi keolahragaan yang dapat diakses masyarakat, seperti informasi tentang pengelolaan anggaran keolahragaan yang bersumber dari APBN. Maka, tidak lah tepat apabila sanksi yang diberikan oleh Menpora bukan dalam rangka efektifitas pengawasan, hal ini tentu menghilangkan satu unsur dari kewenangan pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud Pasal

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

Dari pertimbangan Majelis Hakim yang tertera pada putusan sebagai kontrol eksternal terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum publik agar dalam menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan selain memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Karena pengadilan berpendapat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menpora adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas sehingga penilaiannya tidak dapat diuji atau dinilai (*toetsing*) dengan peraturan perundang-undangan melainkan harus dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB).

Jadi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagaimana dilakukan oleh Menpora merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan kewajiban dan peraturan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dari adanya penyalahgunaan wewenang tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 8 ayat (3) menerangkan bahwa Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang

Yang Maha Esa. Dan ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun *fiqh siyāsah* merupakan yang membahas pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum.

Dalam tinjauan *fiqh siyāsah* adanya putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT tentang Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Disitu pemerintah melalui Menpora belum sepenuhnya sesuai dari tinjauan menurut syariat Islam. Karena tindakan menyalahgunakan kewenangannya karena menerobos sejumlah pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berkaitan dengan adanya hukum Islam.

PSSI sebagai induk organisasi sepakbola nasional telah beritikad baik untuk melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan, dan segala kewajiban hukum. Kemudian munculnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini adalah karena PSSI mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran kesatu, kedua dan ketiga. Dasarnya Teguran Tetulis I, II dan III adalah perintah yang diberikan oleh Kemenpora kepada

karena permusuhan dan kebencian menghalangi dari saling bersikap adil, proposional, objektif, dan saling bersimpati;

- e. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang yang harus disampaikan kepadanya;
- f. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan;
- g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah terbujuk oleh hawa nafsu.

Dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *wāzīr tanfidz* bertujuan menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratannya dengan tidak melanggar ketentuan syariat.

Gugatan PSSI tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilai dan meneliti apakah proses penerbitan surat keputusan Menpora tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak diakui telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi Penggugat pada khususnya dan pecinta sepakbola Indonesia pada umumnya.

Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Bahwa seluruh kader atau pejabat pemerintahan jika menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Agar tidak ada tindakan menyalahgunakan kewenangan dan penyelewengan pada wilayah pemerintahan.

2. Dalam mengambil sebuah keputusan seperti Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Pepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Seharusnya Menpora sebagai kader pemerintahan berhati-hati atau lebih teliti lagi dalam memutuskan sesuatu yang penting agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti PSSI yang terganggu dalam menjalankan Kompetisi ISL 2015. Kemudian Menteri sebagai pembantu kepala Negara ketika dilantik atau disyahkan haruskan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *wāzir tanfidz* yang spesifikasinya lebih terkait dengan moral dan pengalaman politik.

- Koto, Alaidin. et al., *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Penulisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahragaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992.
- Tim Reviewer MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. Surabaya: UIN Press, 2014.
- Tim Reviewer MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Surabaya: PT Cakrawala, 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010.

